



Konsep Membela Allah dalam Al-Qur'an: Analisis Komparatif Penafsiran Ar-Razi, Ibn Al-Khathib dan Quraishy Shihab

Asep Mulyaden^{1*}, Eni Zulaiha²

¹ Pesantren Al-Munawar Kabupaten Tasikmalaya, Indonesia

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

* Corresponding Author, Email: asepmulyaden2020@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Analisis tekstual;
Ar-Razi
Islam kaffah;
Jihad;
Tafsir al-Qur'an.

Article history:

Received 2023-09-26

Revised 2024-03-13

Accepted 2023-03-17

ABSTRACT

There are many concepts in the Qur'an which are explained separately in various verses. One concept that often becomes a polemic among the general public is the concept of defending Allah. The purpose of this article is to reveal the concept of defending Allah in the Qur'an, which includes the meaning and form of defending Allah using the perspective of three commentators, namely Ar-Razi, Ibn Al-Khathib, and Quraishy Shihab. This research uses qualitative methods with a library approach and refers to tafsir books written by the three commentators mentioned. The result obtained is that the meaning of defending Allah in the Qur'an is defending His religion, His messenger, His class or group, His teachings or teachings, and the values contained therein. Meanwhile, the form of implementation of defending Allah is carried out in various forms, such as jihad, da'wah, conveying religious propositions, enjoining goodness, and preventing evil. All these forms are adapted to the needs and conditions of each perpetrator.

ABSTRAK

Terdapat banyak konsep dalam al-Qur'an yang dijelaskan secara terpisah dalam berbagai ayatnya. Salah satu konsep yang sering kali menjadi polemik di khalayak umum adalah mengenai konsep membela Allah. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengungkap konsep membela Allah dalam al-Qur'an yang mencakup makna dan bentuk dari membela Allah tersebut dengan menggunakan sudut pandang tiga mufasir, yaitu Ar-Razi, Ibn Al-Khathib dan Quraishy Shihab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepastakaan serta merujuk pada kitab tafsir yang ditulis oleh tiga mufasir yang telah disebutkan. Hasil yang didapatkan adalah bahwa makna membela Allah dalam al-Qur'an adalah membela agama-Nya, rasul-Nya, golongan atau kelompok-Nya, ajaran atau pengajaran-Nya dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sedangkan bentuk implementasi dari membela Allah tersebut dilakukan dengan beragam bentuk, seperti: seperti jihad, dakwah, menyampaikan dalil agama, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah terjadinya kemunkaran. Semua bentuk tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari pelakunya masing-masing.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



1. PENDAHULUAN

Kitab suci al-Qur'an banyak mengandung berbagai konsep, baik itu yang berkaitan dengan teologis maupun yang berkaitan dengan kehidupan sosial secara umum (Mubarak & Barkia, 2021). Namun, berbagai konsep tersebut disebutkan oleh al-Qur'an secara terpisah, sehingga tersebar di banyak surat. Karena kondisinya demikian, maka sering kali konsepnya tidak bisa dipahami secara utuh kecuali setelah dilakukan kajian yang mendalam. Beberapa metode tafsir pun turut muncul untuk digunakan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Salah satu metode tafsir yang sering digunakan untuk mengungkap suatu konsep tertentu dalam al-Qur'an, yang dianggap bisa mengungkap konsep secara utuh adalah metode tafsir *muqaran* atau komparatif (Malady & Wahyudi, 2021). Walaupun bentuk tafsir *muqaran* itu tidak tunggal, namun memperbandingkan berbagai pemikiran mufasir mengenai suatu ayat tertentu di nilai lebih efektif untuk mengungkap konsep yang dicari secara utuh (Al-Farmawi, 2002, h. 38). Di antara konsep yang masih diperbincangkan sampai sekarang adalah mengenai konsep membela Allah dalam al-Qur'an.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang pembelaan terhadap Allah, salah satunya misalnya apa yang terdapat pada Q.S Muhammad [47] ayat 7. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa orang yang membela atau menolong Allah, maka akan mendapatkan jaminan pertolongan dari-Nya. Namun dalam hal ini, terdapat banyak perbedaan di kalangan para ulama mengenai makna dari membela Allah tersebut. Sebagian kelompok menyatakan bahwa yang dimaksud dengan membela Allah adalah menolong Allah secara hakikat dalam bentuk jihad fisik (Royyani & Kumalasari, 2020, h. 122-134). Tafsiran semacam ini pada gilirannya sering kali menimbulkan aksi konfrontasi, yang berujung pada bentrokan secara fisik dengan kelompok yang berbeda. Sehingga banyak terjadi aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Selain itu, kelompok lainnya menyatakan bahwa makna membela Allah adalah dalam bentuk melakukan ketaatan kepada-Nya, berbuat baik kepada sesama manusia, memberantas ketidakadilan, menghilangkan ketimpangan ekonomi dan menjaga martabat umat Islam (Haq, 2018). Penafsiran kelompok kedua ini lebih luas dari pada penafsiran yang pertama.

Perbedaan pemahaman mengenai makna membela Allah terjadi pula di kalangan mufasir pada setiap masanya. Fakhruddin Ar-Razi (L. 544 H) sebagai mufasir klasik menyatakan bahwa membela Allah adalah membela Agama-Nya, pembelaan ini bisa dilakukan dengan cara jihad dan menegakkan agama secara paripurna (Al-Razi, 1420, h. 23, 230). Di masa modern ini, ternyata maknanya mengalami pengembangan, Ibn Al-Khathibi sebagai mufasir modern menyatakan bahwa membela Allah itu adalah menolong agama-Nya, rasul-Nya dan mengajarkan agama kepada manusia. Bentuknya bisa berupa menegakkan kebenaran, menampakkan identitas agama dan melakukan *amar ma'ruf nahyi munkar* (Al-Khatib, 1964, h. 1, 623). Sedangkan pada masa kontemporer ini, maknanya justru lebih lebih akomodatif terhadap realitas yang terjadi. Quraisy Shihab sebagai mufasir kontemporer yang masih hidup sampai sekarang menyatakan bahwa membela Allah adalah membela Agama-Nya dan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti jihad, menjelaskan hakikat kebenaran dan menampakkan berbagai hal yang bisa menghambat tegaknya agama (Shihab, 2002, h. 12, 450). Maka dengan demikian, jika semua tafsiran tersebut dikomparasikan secara mendalam, maka akan terbentuk makna membela Allah yang komprehensif dan lengkap. Tulisan ini hadir untuk menjawab keperluan tersebut, yaitu berkaitan dengan bagaimana makna *membela Allah* dalam al-Qur'an dan seperti apa bentuk dari pembelaan tersebut.

Terdapat beberapa penelitian yang sedikit banyak menyinggung mengenai wacana membela Allah dalam al-Qur'an. Namun dari sekian banyak penelitian tersebut, belum ada yang membahas secara tuntas mengenai konsep membela Allah dalam al-Qur'an dengan mengkomparasikan tiga mufasir lintas generasi. Izza Royyani dan Azizah Kumalasari dalam tulisannya yang berjudul *reinterpretasi menolong agama Allah: penafsiran Q.S Muhammad [47]: 7 dan Q.S Al-Haji [22]:40* mencoba untuk melakukan reinterpretasi pada ayat tersebut. Asumsi yang dia banyak adalah berkaitan dengan dampak penafsiran yang literalis terhadap berbagai aksi intoleran yang sering muncul karena salah tafsir. Sehingga ia menampilkan penafsiran yang baru, untuk memberikan pemahaman yang lebih toleran tentang wacana membela Allah dalam al-Qur'an (Royyani & Kumalasari, 2020). Kemudian Dewi Kurnia dan Zuraidah mencoba untuk menganalisis berbagai perbuatan yang dianggap termasuk pada perbuatan membela agama dengan pendekatan KUHP (Rani Dewi Kurniawati, 2021). Bahkan yang kontra sekalipun, seperti tulisan John Simon (Simon, 2013) yang mengulas tentang *Tuhan tidak perlu di bela* memberikan sedikit ulasan mengenai wacana membela Allah. Tulisan berikutnya yang lebih mendekati adalah tulisan dari Agusni Yahya, yang secara spesifik menganalisis makna lafad *tansharullah* dalam tafsir Sayyid Outhub dan Ar-Razi. Sekali lagi, dari semua penelitian yang adalah belum ditemukan kajian yang khusus membahas mengenai

konsep membela Allah dalam Al-Qur'an dengan mengkomprasikan pemikiran Ar-Razi, Ibn Al-Khathib dan Quraisy Shihab. Sehingga hadirnya tulisan ini untuk melengkapi kekurangan literatur sebelumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah komparasi tafsir (*tafsir muqāran*) dengan pendekatan kepastakaan yang bersumber dari berbagai teks tafsir yang ditulis oleh Ar-Razi, Ibn Al-Khathib dan Quraisy Shihab. Tafsir *muqāran* bentuknya memang beragam, namun sebagian para ahli banyak mendefinisikannya dengan tafsir yang memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan berbagai kitab tafsir yang dituliskan oleh para ulama (Said Mujahid et al., 2023, h. 156) dan kemudian mengkomparasikannya. Adapun langkah operasional dari metode komparatif yang digunakan adalah mengacu pada metode komparatif dari Al-Farmawi, yaitu: mengumpulkan ayat yang sesuai dengan tema yang dibahas, mengemukakan berbagai penjelasan ahli tafsir, membandingkan kecenderungan masing-masing tafsir dan menjelaskan keterpengaruhannya setiap mufasir pada produk tafsirnya baik yang berkaitan dengan madzhab, disiplin ilmu maupun oleh ideologi mufasirnya.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Profil Singkat Mufasir dan Kitab Tafsir

Ar-Razi dan Kitab Tafsirnya

Penelitian ini terfokus pada wacana membela Allah dalam al-Qur'an dengan mengambil pemikiran tiga mufasir lintas generasi yang mewakili setiap masanya, yaitu Ar-Razi, Ibn Al-Khatibi dan Quraisy Shihab. Mufasir pertama adalah Ar-Razi. Ia termasuk mufasir klasik yang sering dijadikan rujukan oleh generasi setelahnya. Ia memiliki nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Hasan Al-Tamimi Al-Bakri Al-Tubrustani Al-Razi Fakhruddin, ia lebih dikenal dengan sebutan Ibn Al-Khatib Al-Syafi'i Al-Faqih (Al-Qaththan, 2017, h. 575), namun dalam tulisan ini ia akan disebut dengan Ar-Razi. Sebagian sumber menyebutkan bahwa nasab keturunannya bersambung kepada sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Bakar Ash-Shidiq yang termasuk orang Arab asli bersuku Quraisy (Syahbah, 2019, h. 132). Ia di nilai oleh banyak ulama sebagai seseorang yang ahli di bidang ilmu logika dan agama. Pencarian ilmunya berawal dari ayahnya sendiri di rumahnya yang ayahnya tersebut merupakan murid dari imam Al-Baghawi, pemilik tafsir *ma'ālim al-Tanzīl*. Kemudian pada masa berikutnya ia melakukan perjalanan ilmiahnya ke berbagai negeri diantaranya adalah Khurasan dan Al-Khawarizm. Di tempat tersebut ia berguru kepada banyak ulama seperti As-Sam'ani dan Al-Majdi (Munthe, 2018, h. 33). Karena sering berinteraksi dengan banyak ulama serta banyak mengambil ilmu dari mereka, maka tidak mengherankan jika semasa hidupnya ia banyak menulis berbagai karya tulis yang mencakup segala bidang, baik itu dalam bidang teologi, filsafat, fiqh maupun dalam bidang al-Qur'an.

Beberapa karya tulis yang ditulis oleh Ar-Razi dan sampai pada masa sekarang di antaranya adalah *ma'ālim uşūliddīn*, *al-Masāil al-Khamsūn fī uşūl al-Kalām*, *ishmah al-Anbiyā*, *al-l'rāb*, *asrār al-Tanzīl*, *al-Mabāhīs al-Masyriqiyyah*, *anmūdżaj al-'Ulūm*, *asās al-Taqdīs*, *al-Khalq wa al-Ba'ts*, *al-Firāsah*, *tahdzīb al-Dalāil*, *Kitab al-Handasah* dan masih banyak yang lainnya serta dalam bidang tafsir al-Qur'an adalah *tafsir Mafātīh al-Ghaib* (Mahmud, 2006, h. 321).

Berkaitan dengan karya tulis dalam bidang tafsir, Ar-Razi secara khusus telah merampungkan secara tuntas tafsirnya, nama tafsirnya diperkenalkan oleh para ulama dengan beragam nama, ada yang menyebut dengan *tafsir al-Kabīr*, *tafsir ar-Razi*, bahkan ada juga yang menyebutkan dengan sebutan *tafsir mafātīh al-Ghaib*. Perbedaan penyebutan nama tersebut disebabkan karena tidak ada kejelasan dari penulisnya mengenai nama kitab tafsirnya, bahkan Ar-Razi sendiri tidak menuliskan *muqaddimah* dalam tafsirnya. Oleh karena itu, setiap orang diberikan kebebasan untuk menyebut nama mana saja sesuai yang ia kehendaki untuk menunjuk pada kitab tafsir karya Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi terdiri dari 23 juz dalam 16 jilid dan pernah di terbitkan di berbagai penerbit, seperti di Kairo pada tahun 1278-1289 H sebanyak enam jilid, kemudian pada tahun 1379 diterbitkan kembali ditempat yang sama sebanyak delapan jilid dengan disertai catatan kaki dari tafsir Abu Su'ud; kemudian diterbitkan juga di Konstantinopel pada tahun 1307 H dan di Teheran tahun 1335 H dan tempat-tempat yang lainnya. (Iyazi, 1382, p. 1107). Metode tafsir yang digunakan oleh Ar-Razi adalah metode tahlili, karena di dalamnya diuraikan mengenai tafsir ayat dengan menyuguhkan berbagai sisi tafsirnya. Penafsirannya pun merujuk pada banyak rujukan, seperti pada pendapat Az-Zujjaj, Al-Farra, Al-Mubarrad dan Ibn Qutaibah dan yang lainnya. Ia juga banyak mengutip pada kitab tafsir sebelumnya, seperti tafsir Ath-Thabari, Ats-Tsa'labi, Az-Zamaksyari dan yang lainnya (Fatih, 2022, h. 8-9).

Ibn Al-Khatib dan Kitab Tafsirnya

Mufasir kedua setelah Ar-Razi yang menjadi objek penelitian adalah Ibn Al-Khatib. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abdul Lathif bin Al-Khatib, lebih dikenal dengan sebutan Ibn Al-Khathib. Ia lahir pada tahun 1900 M di Mesir dan meninggal pada tahun 1981 di tempat yang sama yaitu Mesir. Pengembaraan ilmiahnya diawali dari Mesir, kemudian Libanon dan selanjutnya Arab Saudi. Ulama yang satu ini termasuk ulama yang hidup pada masa modern. Sekolah yang ia tempuh berawal dari sekolah Ibtidaiyah Al-Husain di Mesir dan banyak mendapatkan *syahadah* (sertifikat) keilmuan dari banyak guru. Selain disibukan dengan belajar, Ibn Al-Khathibi juga aktif bekerja di sebuah percetakan mushaf al-Qur'an, yang pada masa berikutnya tempat tersebut juga digunakan untuk menerbitkan buku-buku dari segala bidang keilmuan (Ghazalah, 2023).

Sebagaimana layaknya para ulama, Ibn Al-Khathibi juga banyak mewariskan berbagai karya tulis sebagai buah pemikirannya, beberapa karya tulisnya adalah buku yang berjudul *al-Furqān Fi Jam'ī wa tadwīn al-Qur'ān al-Karīm* yang terbit pada tahun 1948 M. berikutnya ada juga buku *al-Mar'ah fi Syitta Al-'Ushur* yang terbit pada tahun 1979 M, ada juga buku *al-Hubb, gharīb al-Qur'ān*, dan dalam bidang tafsir ia menulis kitab berjudul *audhah al-Tafāsīr* yang diterbitkan di Kairo oleh penerbit Matba'ah Al-Mishriyyah dalam satu jilid. Karya tulis yang disebutkan terakhir disusun menggunakan metode Ijmāli, karena hanya menyuguhkan tafsir secara global dan tidak bertele-tele. Isinya hanya mengulas ayat yang perlu untuk ditafsirnya. Sedangkan jika ada ayat yang redaksinya sama, maka ia melewati tafsirannya karena dirasa sudah cukup dibahas pada ayat sebelumnya. Tafsirnya tersebut sebagaimana pengakuan dari penulisnya tidak murni hasil dari pemikirannya, melainkan banyak mengutip pada pendapat dan tafsir ulama sebelumnya. Jika terdapat ayat yang kental akan nuansa kebahasaan, maka Ibn Al-Khathib banyak mengutip pada ulama yang ahli dalam bidang bahasa, demikian juga dengan disiplin ilmu yang lainnya (Al-Khatīb, 1964, h. 19). Terkait dengan mufasir yang kedua ini, memang tidak ditemukan data yang lengkap, baik dari sisi biografi penulisnya maupun dari kajian kitab tafsirnya. Sehingga informasi yang disajikan disini pun tidak begitu banyak, tidak seperti yang terjadi pada mufasir yang lainnya.

Quraisy Shihab dan Kitab Tafsirnya

Mufasir terakhir yang menjadi objek penelitian adalah Quraisy Shihab. Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraisy Shihab, lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada 6 februari 1964 M. Quraisy lahir dari keluarga yang terdidik, ayahnya sendiri merupakan pendiri dari Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang dan pernah menjadi rektor IAIN Alauddin (Ghofur, 2013, h. 186). Pencarian ilmunya diawali dari rumah sendiri dibawah bimbingan kedua orang tuanya, terutama dari ayahnya yang senantiasa memberikan pengajaran kepadanya. Memasuki usia kanak-kanak, Quraisy mulai masuk ke sekolah tingkat dasar di Ujung Pandang, kemudian setelah selesai ia masuk ke sekolah tingkat pertama di Malang Jawa Timur di pondok pesantren Dar Al-Hadits Al-Fiqhiyyah. Di tempat tersebut ia banyak menerima ilmu dari para gurunya, sehingga menjadikannya selalu bersemangat untuk senantiasa menuntut ilmu (Said, 2015, h. 86). Pada usia 14 tahun, ia kemudian diberangkatkan ke Al-Azhar Mesir untuk melanjutkan sekolah dan langsung masuk ke kelas dua pada tingkat Tsanawiyah. Di Al-Azhar tersebut ia menuntaskan sekolahnya sampai mendapatkan gelar strata satu di tahun 1967 M. Tidak cukup sampai disana, ia kemudian melanjutkan studi strata duanya di tempat yang sama, dan rampung pada tahun 1969 M (Munthe, 2018, h. 112). Setelah menyelesaikan strata duanya, ia kemudian pulang ke Indonesia dan banyak diamanahi untuk memegang beberapa jabatan akademik, seperti bidang kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Koordinator PTS Wilayah VII Indonesia Bagian Timur dan jabatan yang lainnya. Pada tahun 1980 M ia melanjutkan kuliah ke tingkat Doktorat di Al-Azhar dengan mengambil program studi tafsir Al-Qur'an. Dalam rentang waktu dua tahun, ia pun tuntas menyelesaikan doktoratnya dan mendapatkan predikat *summah cum laude* pada tahun 1982 M (Said, 2015, h. 88).

Quraisy Shihab dalam penjalanannya telah banyak menelurkan karya ilmiah, terutama dalam bentuk buku. Said telah meneliti mengenai jumlah karyanya ini, dia menyatakan bahwa jumlah karya tulis dari Quraisy Shihab sampai tahun 2014 telah mencapai 52 karya dan bahkan mungkin lebih dari jumlah tersebut jika dihitung sampai tahun 2023 ini. Di antara karya tulisnya tersebut adalah tafsir al-Manar: Keistimewaan dan kelemahannya; filsafat hukum islam; tafsir al-Amanah; panduan shalat bersama Quraisy Shihab; satu Islam sebuah dilema; pandangan Islam tentang perkawinan; Sunnah Syiah bergandengan tangan! Mungkinkah?; ensiklopedia al-Qur'an: kajian kosakata; sejarah dan ulum al-Qur'an; lentera al-Qur'an dan hikmah kehidupan; studi kritis tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dan yang lainnya. Karya Quraisy yang paling monumental adalah tafsir Al-Mishbah.

Tafsir Al-Mishbah tersebut memiliki nama lengkap "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an". Tafsir ini ditulis pertama kali pada tahun 1999 di Kairo Mesir (Gusman, 2021, h. 83) dan diselesaikan di tempat yang sama ketika beliau menjabat sebagai dubes RI untuk Mesir (Said, 2015, h. 104). Tafsir Al-Mishbah terdiri dari 15 jilid dan lengkap 30 juz. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 oleh penerbit Lentera Hati. Ditinjau

dari sisi metodologi tafsir, tafsir ini tergolong pada tafsir tahlili, karena banyak menyuguhkan penafsiran dari berbagai sisinya, diawali dengan kajian kebahasaan, riwayat, l'rab, semantik dan sebagainya dan disusun sesuai dengan urutan mushaf al-Qur'an. Kesimpulan ini sesuai dengan definisi tafsir tahlili itu sendiri yaitu metode tafsir dengan cara menguraikan penjelasan ayat dari berbagai sisi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan urutan mushaf al-Qur'an (Rohman, Jalaluddin, Durachman, & Zulaiha, 2022, h. 87). Selain dari pada itu, dari sisi sumber tafsir, ia banyak mengutip pada pendapat mufasir sebelumnya, seperti Al-Biqā'i, Sayyid Quthub, Ibn Asyur dan bahkan Thabathaba'i (Said, 2015, h. 117).

2.2 Makna Membela Allah dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an banyak membicarakan segala hal, termasuk di antaranya adalah tentang membela Allah. Dalam bahasa Arab, kata "membela Allah" sepadan dengan kata نصر الله. Secara bahasa kata *nashara* memiliki arti memberikan pertolongan (Al-Isfahānī, 1412, h. 809–810). Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan نصر الله secara literal adalah memberikan pertolongan terhadap Allah atau menolong Allah dan membela Allah. Terdapat empat ayat yang secara tekstual menjelaskan tentang membela Allah tersebut, yaitu pada Surat Al-Hajj [22] ayat 40, Muhammad [47] ayat 7, Ash-Shaf [16] ayat 14 dan Ali-Imran [3] ayat 52. Semua ayat tersebut memiliki makna yang satu sama lain saling berkaitan dan maknanya tersebut perlu dianalisa dengan memperhatikan konteks tempatnya masing-masing. Pada ayat 40 dari surat Al-Hajj, konteks membela Allah sangat berkaitan dengan jihad. Demikian juga pada ayat 7 surat Muhammad yang berada pada konteks ayat peperangan, sehingga makna ayat bergantung pada konteks tersebut. Sedangkan dua ayat berikutnya yaitu ayat 14 surat Ash-Shaf dan ayat 52 surat Ali Imran, sangat berkaitan dengan kisah Nabi Isa a.s yang mengalami banyak penentangan dari kaumnya. Sehingga ia menawarkan kepada pengikut setianya untuk membela Allah. Maka dengan demikian, semua ayat mengenai membela Allah banyak berkaitan dengan proses penyampaikan agama kepada manusia yang dibawa oleh para Nabi Allah.

2.3 Pandangan Ar-Razi, Ibn Al-Khathib dan Quraisy Shihab

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang wacana membela Allah terdapat di empat tempat, yaitu pada surat Al-Hajj [22] ayat 40, Muhammad [47] ayat 7, Ash-Shaf [16] ayat 14 dan Ali-Imran [3] ayat 52. Pada surat Al-Hajj [22] ayat 40 Allah menyatakan:

...وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَوِيٌّ عَزِيزٌ.

"...Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong-Nya. Sungguh Allah Mahakuat, Mahaperkasa".

Ketika mengomentari ayat di atas, Ar-Razi berpendapat bahwa para ulama silang pendapat mengenai makna kalimat "menolong-Nya". Sebagian menyatakan bahwa maksudnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah Swt. sebagai bukti bahwa dia hendak menolong agama Allah. Namun sebagian yang lain menyatakan bahwa maksudnya adalah orang yang menegakkan seluruh ajaran syariat agama. Kendati terdapat dua pendapat yang berbeda, namun Ar-Razi sepakat bahwa yang dimaksud dengan kata "menolong-Nya" bukanlah menolong Allah secara dzat, tetapi menolong agama-Nya (Ar-Razi, 1420, h. 23: 230). Pemahaman Ar-Razi pada ayat tersebut mengantarkan kita pada satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan membela Allah dalam ayat di atas lebih condong pada pemahaman secara metafora. Seolah ia ingin menyatakan bahwa Allah secara dzat tidak memerlukan pertolongan, karena Dia sejatinya adalah Mahakuat dan Mahaperkasa, sehingga tidak akan ada makhluk lain yang bisa membahayakannya.

Demikian juga dengan Ibn Al-Khatib, sebagai seorang mufasir modern, ia juga setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Ar-Razi, bahkan ia menambahkan bahwa membela disana tidak hanya terbatas membela agama Allah, tetapi termasuk juga membela wali-wali-Nya (Al-Khatib, 1964, h. 1: 406). Disini terdapat tambahan makna dari membela Allah, selain dari pada membela agama-Nya, tercakup juga membela para wali-Nya. Hal ini sangat logis, karena memang para wali adalah orang-orang yang senantiasa menjaga agama Allah dengan sebaik mungkin, baik dari sisi pengajaran maupun dari sisi pengamalan dan termasuk diantara wali Allah itu adalah para ulama. Sedangkan Quraisy Shihab justru tidak membatasi diri hanya pada makna yang sudah disebutkan oleh Ar-Razi dan Ibn Al-Khatib, dia bahkan memperluas maknanya, sehingga mencakup juga nilai-nilai yang ada dalam syariat (Shihab, 2002, h. 8: 221). Dengan demikian, maka terdapat banyak ragam yang tercakup dalam makna membela agama Allah dalam al-Qur'an. Bisa dalam bentuk jihad dalam arti perang secara fisik melawan para

penentang agama, bisa juga dalam bentuk menerapkan seluruh ajaran agama dan bisa juga dalam bentuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Ayat berikutnya yang berkaitan dengan wacana membela Allah adalah ayat 52 dari surat Ali Imran, dengan redaksi dengan sebagai berikut:

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ.

"Maka ketika Isa a.s merasakan adanya keingkaran mereka (Bani Israil), dia berkata: 'siapakah yang akan menjadi penolongku untuk Allah?'. Hawariyyun menjawab: 'Kamilah penolong Allah, kami beriman kepada Allah. Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang muslim'".

Secara sepintas, ayat tersebut konteksnya sangat berhubungan dengan kisah Nabi Isa a.s dengan kaumnya. Di ayat tersebut disebutkan bahwa telah terjadi berbagai pengingkaran dari kaumnya terhadap seruan ajaran agamanya dan ini terjadi di akhir masa dakwahnya. Ketika merasa terancam, Nabi Isa memberikan semacam tawaran kepada pengikut setianya untuk membela Allah. Dalam hal ini Ar-Razi berpendapat bahwa membela disini maknanya sama dengan ayat sebelumnya yaitu membela agama-Nya (Al-Razi, 1420, h. 8: 233). Kendati secara terkstual kata "agama" tidak disebutkan dalam rangkaian ayat, karena yang tercantum justru kalimatnya adalah "menolongku" yang berarti menolong Nabi Isa a. s, namun dengan logikanya, Ar-Razi seolah ingin menyampaikan bahwa jika Nabi Isa secara fisik bisa terselamatkan dari gangguan para penentang yang berusaha untuk membunuhnya, maka secara otomatis agama Allah yang dibawanya pun akan ikut selamat. Sehingga dengan demikian, makna membela disana adalah membela agama-Nya menjadi masuk akal. Adapun bentuk dari pembelaan tersebut bisa beragam seperti berperang di medan jihad, menjelaskan ajaran-ajaran-Nya dan bahkan bisa juga dalam bentuk menjadi mitra dakwah para pengemban agama, seperti yang terjadi pada para pengikutnya Nabi Isa a.s yang setia (*hawāriyyūn*) (Al-Razi, 1420, h. 8: 233).

Makna tersebut menjadi beragam ditangan Ibn Al-Khathibi yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "siapa orang yang akan menolongku" adalah bersama-sama bahu-membahu untuk menuju Allah dengan cara menolongku (Nabi Isa a.s) (Al-Khatib, 1964, h. 1: 66). Makna ini sejalan dengan logika dari Ar-Razi di atas bahwa jika para Nabi yang bertugas menyampaikan agama Allah terselamatkan, maka secara otomatis agama Allah pun akan ikut selamat. Lebih tegas Quraisy Shihab menjelaskan bahwa membela agama Allah adalah merupakan bentuk konsekuensi dan sebagai bukti dari keberimanan seseorang (Shihab, 2002, h. 2: 118). Artinya bahwa membela agama Allah adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri orang yang mengaku telah beriman kepada Allah Swt. Adapun bentuk dari membela agama Allah tersebut disebutkan oleh Quraisy Shihab dengan bentuk yang beraneka ragam, bisa dalam bentuk perang secara fisik melawan para penentang agama, bisa juga menjadi seorang dai atau seorang ulama yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada seluruh umat manusia (Shihab, 2002, h. 2: 118).

Redaksi ayat 52 dari surat Ali Imran di atas memiliki kemiripan redaksi dengan ayat 14 dari surat Ash-Shaf, bahkan terdapat penekanan yang ada di dalamnya. Allah berfirman dalam ayat 14 surat Ash-Shaf:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ...

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian penolong Allah, sebagaimana perkataan Isa bin Maryam a.s kepada Hawariyyun: 'siapa yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakan agama) Allah?' Hawariyyun berkata: "kamilah penolong-penolong (agama) Allah".

Dalam ayat tersebut Allah menyeru kepada mereka yang telah menyatakan keimanannya untuk menolong Allah. Setelah kalimat seruan tersebut maka dimunculkan kata perintah yang dalam kaidah tafsir dinyatakan bahwa jika terdapat kalimat perintah, maka maknanya adalah menuntut untuk dilaksanakan dan melarang untuk melakukan hal yang sebaliknya (Salman Harun, 2017, h. 280–281). Artinya bahwa dalam ayat di atas secara tegas Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk membela Allah. Dalam hal ini, membela Allah yang dimaksud adalah membela agama-Nya. Bahkan dalam pandangan Ar-Razi kata *kūnū* yang terdapat pada ayat di atas peringatnya bersifat mengikat yaitu harus dilakukan secara terus menerus (Al-Razi, 1420, h. 29: 532). Dengan demikian maka konteks membela agama Allah tidaklah terbatas hanya pada masa Nabi Saw. saja, namun juga berlaku bagi masa setelahnya.

Perintah untuk menolong agama Allah yang dimaksud di atas bisa direalisasikan dengan beragam cara, dalam pandangan Ar-Razi bentuknya bisa dalam bentuk jihad dan ini yang sering kali menjadi tolak ukur dari keberhasilan dakwah Nabi Saw. Namun, berbeda halnya dengan Quraisy Shihab yang memiliki pendapat bahwa bentuk realisasi dari menolong agama Allah dalam surat Ash-Shaf ayat 14 adalah dengan senantiasa tabah dalam menghadapi pengingkaran orang-orang kafir. Alasannya karena pada ayat sebelumnya jihad sudah disebutkan, maka dengan demikian pada ayat 14 ini tertuju pada makna yang lain yaitu ketabahan (Shihab, 2002, h. 14: 34).

Perintah untuk membela agama Allah dalam al-Qur'an yang secara tegas dan jelas sebetulnya bertolak pada ayat 7 dari surat Muhammad. Sebagaimana firmannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

"Wahai orang-orang yang beriman jika kamu menolong Allah, niscaya Allah menolongmu dan meneguhkan langkah kakimu".

Ayat tersebut berdasarkan *siyāq al-Qur'āni*-nya, berada dalam rangkaian ayat tentang peperangan yang terjadi antara orang beriman dengan orang kafir. Maka secara selintas makna membela Allah pun sangat terkait dengan jihad. Makna membela Allah pun disini sangat beragam, Ar-Razi menyatakan bahwa maknanya berkisar pada dua makna, yaitu membela agama Allah dan membela kelompoknya (Al-Razi, 1420, h. 28: 42). Dalam pandangan Ibn Al-Khathib, tidak hanya agama dan kelompoknya yang tercakup pada ayat tersebut, Rasul dan syariat atau pengajarannya pun masuk ke dalamnya. Semua ini bisa dilakukan dengan cara menegakan kebenaran, menampakkan identitas agama serta melakukan *amar ma'ruf nahyi munkar* (Al-Khaṭīb, 1964, 1: 623). Jika diringkas, maka membela agama Allah itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dengan perbuatan bisa juga dengan ucapan. Yang termasuk pada kategori perbuatan diantaranya adalah dengan melakukan jihad dan praktik-praktik keagamaan lainnya. Sedangkan yang masuk kategori ucapan, maka bisa dalam bentuk *amar ma'ruf nahyi munkar*, demikian apa yang disimpulkan oleh Quraisy Shihab. Kendati pada ayat di atas, kalimatnya menggunakan kalimat bersyarat yaitu dengan adanya kata *in* (jika), yang pada awalnya memiliki makna meragukan sesuatu, namun sejatinya hal yang diragukan pada ayat di atas bukanlah terkait dengan janji Allah untuk menolong orang yang telah menolongnya, tetapi justru tertuju pada kemauan manusia itu sendiri, apakah ia sanggup untuk melakukannya atau tidak (Shihab, 2002, 12: 451-452).

3. KESIMPULAN

Ar-Razi, Ibn Al-Khathibi, maupun Quraisy Shihab sepakat bahwa yang dimaksud dengan menolong Allah yang tersebar pada empat tempat yaitu pada surat Al-Hajj [22] ayat 40, Muhammad [47] ayat 7, Ash-Shaf [16] ayat 14 dan Ali-Imran [3] ayat 52 memiliki makna menolong agama Allah. Makna turunan dari hal itu adalah menolong rasul-Nya, kelompok-Nya, golongan-Nya, ajaran-Nya, wali-wali-Nya, membela kebenaran dan bahkan mencakup juga membela nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an. Kemudian, bentuk implementasi dari membela agama Allah adalah sangat beragam, bisa berupa jihad, dakwah dengan menyampaikan ajaran agama kepada manusia, menjelaskan bukti-bukti kebenaran agama, menyampaikan dalil-dalil argumentasi kepada mereka yang tidak percaya akan ajaran agama, memerintahkan kepada kebaikan dan juga mencegah terjadinya berbagai kemunkaran yang akan dilakukan oleh manusia secara umum, atau pun oleh orang beriman secara khusus. Semua bentuk ini disesuaikan dengan kebutuhan tempat dan situasi.

REFERENCES

- Abdul Rohman, Ahmad Jalaluddin Rumi, E. Z. (2022). Menelisik Tafsir Al- Jāmi ' Li Ahkām Al -Qurān Karya Al-Qurthubi : Sumber, Corak dan Manhaj. *Al-Kawakib*, 3(2), 95–108.
- Al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode Tafsir Maudhui dan Cara Penerapannya* (Cet.1; P. R. Anwar, Ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Iṣfahānī, A.-R. (1412). *Al-Mufradāt Fi Gharīb Al-Qurān* (S. Adnan, Ed.). Beirut: Dar Al-Qalam.
- Al-Khaṭīb, M. M. A. L. bin. (1964). *Auḍāḥ Al-Tafāsīr*. Mesir: Al-Matbu'ah Al-Misriyah.
- Al-Qaṭhṭhan, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Al-Quran* (Cet. Ke-1; F. Arifianto, Ed.). Jakarta: UMMUL QURA.

- Al-Razi, M. bin U. (1420). *Al-Tafsir Al-Kabir*. Beirut: Dar Ihya Al-Turās.
- Fatih, M. (2022). Konsep Keserasian Al-Qur'an Dalam Tafsir Mafatihul Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi: Perspektif Ilmu Munasabah. *PROGRESA*, 6(2).
- Ghazalah, T. A. (2023). Muhammad bin Al-Khathib.
- Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik Mufasir Al-Quran* (Cet.1; M. F. Masrur, Ed.). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Gusmian, I. (2021). *Khazanah Tafsir Al-Qur'an di Indonesia dari Hermeneutika, Wacana Hingga Ideologi* (Cet. 3). Yogyakarta: Pustaka Salwa.
- Haq, F. R. U. (2018). *Membela Islam Membela Kemanusiaan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Iyazi, M. A. (1382). *Al-Mufasssūr: Ḥayātuhun wa Manhājūhum*. Iran: Maktabah Mukmin Quraisy.
- Malady, Y., & Wahyudi. (2021). *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*, ed. Eni Zulaiha and M. Taufiq Rahman. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mani, A. H. M. (2006). Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir. Depok: Grafindo Persada.
- Mubarok, M. F., & Barkia, Z. R. (2021). Metode Tafsir Maudhu'i (Tawhidi) dan Langkah-Langkah Menurut Pandangan Ayatullah Muhammad Baqir Shadr. In E. Zulaiha & M. T. Rahman (Eds.), *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i* (pp. 72–92). Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Munthe, S. H. (2018). *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik sampai Kontemporer* (1st ed.). Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Rani Dewi Kurniawati, Z. (2021). Perbuatan Membela Agama Menurut Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Presumption of Law*, 3(April), 163.
- Royyani, I., & Kumalasari, A. (2020). (Re)Interpretasi Menolong Agama Allah: Penafsiran QS. Muhammad [47]: 7 dan QS. al-Hajj [22]: 40. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 122–134. <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i2.1920>
- Said, H. A. (2015). *Diskursus Munasabah Alquran Dalam Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Said Mujahid, M. H., Sawaluddin Siregar, M. A., Ismail Pane, S.Ud., M. A., Dr. Aqdi Rofiq Asnawi, M. A., Nindi Aliska Nasution, M. H., Santi Marito Hasibuan, M. A., ... Misbahul Munir, M. T. . (2023). *Metode Penelitian Tafsir* (M. A. Sawaluddin Siregar, Ed.). Yogyakarta: Buginese Art.
- Salman Harun, D. (2017). *Kaidah-kaidah Tafsir Bekal mendasar Untuk Memahami Makna Al-Quran dan Mengurangi Kesalah Pemahaman* (Cet.1). Jakarta: Qaf.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Cet. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Simon, J. (2013). Tuhan Tidak Perlu Dibela: Konteks Kekerasan dan Upaya Membangun Jembatan Etis-Praktis Berteologi Agama-Agama Dalam Masyarakat Pluralistik Indonesia. *Gema Teologi*, 36(1), 69–94.
- Syahbah, M. bin M. A. (2019). *Israilliyyat dan Hadis-Hadis Palsu Tafsir Al-Quran* (Cet-3; M. Khoirurrizal, Ed.). Depok-Jawa Barat: Keira Publishing.